



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tng.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan gugatan cerai yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang tanggal 24 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat tinggal sesuai KTP di Xxxxxxxxxx Tangerang Provinsi Banten, **Namun saat ini berdomisili di Xxxxxxxxxx Tangerang Provinsi Banten, nomor telpon xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;**

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang tanggal 11 November 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat sesuai KTP di Xxxxxxxxxx Tangerang Selatan Provinsi Banten. **Namun saat ini berdomisili di Xxxxxxxxxx Tangerang Provinsi Banten, nomor telpon 085215136552, sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Tng. pada tanggal 26 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 14 Februari 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 17 tahun 9 bulan, pernikahan dilangsungkan dengan **wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II XXXXXXXXXXXX** dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing yang bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa **Cincin Emas 2 Gram** dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Para Pemohon

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



menikah, maupun dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon berdomisili saat ini yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan **Para Pemohon**;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX)** dengan **Pemohon II (XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX)** yang dilangsungkan di wilayah (KUA) Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 29 Maret 2020;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tangerang;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang, tanggal 12 Januari 2023 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Xxxxxxxx, Kota Tangerang tanggal 24 April 2024 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang, tanggal 08 Desember 2021 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Xxxxxxxx, Kota Tangerang tanggal 24 April 2024 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Xxxxxxxx Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 25 April 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

1. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, dengan alamat tempat tinggal di

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, dengan alamat tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupakalung emas seberat 2 (dua) gramdibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 yang merupakan Fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, setelah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agamaTangerang telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang selama, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini,

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tangerang, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan wewenang relative perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi dari bukan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dengan kekuatan bukti permulaan dan dapat menjadi bukti sempurna apabila telah ditambah dengan bukti lain, yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan sesuai pasal 171 HIR juga telah memenuhi syarat materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II XXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupakalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدّاعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";*

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :*"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka untuk menertibkan administrasi perkawinan Hakim perlu menambahkan amar yang memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Provinsi Banten untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaedah 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H, dan Dra.Hj.Absari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.



Drs. M. Rizal, S.H., M.H

Dra.Hj.Absari, M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024./PA.Tng.